

ASLI



**MAHARANI & MAYA
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Jakarta, 09 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi
Nomor:199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sarmi Tertanggal 5 Desember 2024.

Kepada Yth,
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Perkenankanlah Kami, pada kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **YANNI. S.H., M.H., M.Sos.**
NIK : ██████████
Tempat Tanggal Lahir : ██████████
Jenis Kelamin : ██████████
Agama : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Alamat Tinggal : ██████████
██████████
██████████
2. Nama : **JEMMI ESAU MABAN.**
NIK : ██████████
Tempat Tanggal Lahir : ██████████
Jenis Kelamin : ██████████
Agama : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Alamat Tinggal : ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Provinsi Papua dengan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 Jo. Keputusan KPU Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Permohonan PHPKada Yanni – Jemmi | 1
Jalan Anggrek Neli Murni Blok B Nomor 3 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat 11480
Tlp.: (021) 5493367; Email: maharanidanmaya@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 14:26 WIB

Maharani Siti Shopia, S.H.,MH. (18.02767)
Ade Yan Yan Hs, S.H., M.H. (15.01690)
Yansen Marudut, S.H. (16.03291)
Yupen Hadi, SH., M.H. (08.10100)
Rivaldi, S.H., M.H. (15.00479)
Mellisa Anggraini, S.H., M.H. (16.03641)
Raudhah Mariyah Ulfa, S.H. (22.10.133328)

Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Maharani dan Maya yang beralamat dan berkantor di Jl. Anggrek Neli Murni Blok B No. 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, 11480., Telp. 0811 1683 804, Email: maharanidanmaya@gmail.com,. Dalam hal ini sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI

Yang beralamat dan berkantor di Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Papua, 99373. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 04.00 WIT (**Bukti P-1**).

I. PENGANTAR PERMOHONAN

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 28.126 Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 113 TPS, Dimana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 diikuti oleh 3 (Tiga) Pasangan Calon, diantaranya;

1. Dominggus Catue – Jumriati;
2. **Yanni – Jemmi Esau Maban**; dan
3. Agus Festus Moar – Mustafa Arnold Muzakkar.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 merupakan salah satu Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional yang harus dijaga dan diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Prinsip LUBER dan JURDIL, lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mewakili Negara hadir dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional Warga Negara khususnya Masyarakat Kabupaten Sarmi, mengingat pranata Penyelenggara Pemilihan baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Gakumdu dalam keadaan lumpuh serta berpihak kepada salah satu Pasangan Calon tertentu;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi terang dan jelas dipergunakan untuk membiayai Pasangan Calon Dominggus Catue – Jumriati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, mengingat nama terakhir merupakan ketua DPRD Kabupaten Sarmi sehingga leluasa dalam memberikan Dana Pokir Bagi Anggota DPRD, menentukan jumlah dana hibah dan pencairan dana APBD di hari tenang tanggal 26 November 2024;

Persekusi dan tindakan kekerasan dirasakan langsung oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan Pemohon, bahkan beberapa diantaranya menjadi korban serangan baik verbal maupun fisik, baik oleh Anggota KPPS maupun oleh Simpatisan Pendukung Paslon Dominggus Catue – Jumriati, bahkan di beberapa TPS hak yang seharusnya diperoleh oleh Saksi mandat Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan diperlakukan diskriminatif dengan tidak diberikan form keberatan dan atau salinan C Hasil, terlebih Saksi Pemohon tidak diberikan Akses untuk sekedar melihat daftar Hadir yang ada di TPS guna mencocokkan KTP dengan undangan yang dibawa oleh Pemilih di TPS tersebut;

Setiap laporan dan aduan yang diajukan kepada Bawaslu tidak pernah dilayani apalagi ditindak lanjuti, hal ikhwal ini disebabkan karena ternyata Suami dari JUMRIATI, S.H., Calon Wakil Bupati dari Paslon 01, merupakan mantan Ketua Gakumdu, yang diduga melakukan intervensi pada Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Kalau sudah seperti ini, tentu bukan lagi ciri dari pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, mengingat sudah tidak bisa dibedakan mana format dan substansi atau cangkang dan isi, apalagi berharap penyelenggara bersikap secara proporsional terhadap keduanya. Oleh karena itu, Kami berharap sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk hadir dan melindungi hak konstitusional Warga dan Pasangan Calon, sebagaimana ide tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan dimata hukum;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 10/2016”), berbunyi;

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada;

- c. Bahwa Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- d. Bahwa selain itu, pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan *Masif*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan *Masif* yang merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;
- e. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah mencederai demokrasi yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan *masif* yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") yang pada pokoknya menyatakan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi.*";
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 04:00 WIT. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada **hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 (Bukti P-2)**;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 telah diatur mengenai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, yang berbunyi:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sebagaimana Keputusan KPU Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Nomor: 86 Tahun 2024 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten / Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, dimana penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah ± 44.200 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi Provinsi Papua adalah sebesar 21.676 Suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 21.676 Suara (total suara sah) = 433 Suara;
- f. Bahwa meskipun demikian, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 apabila terdapat kejadian yang mempengaruhi perolehan suara [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

g. Bahwa selain Yurisprudensi terkait Mahkamah yang menunda dan/atau menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, terdapat pula beberapa Yurisprudensi lainnya yang menjadi rujukan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Bandung tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 156, Mahkamah berpendapat bahwa:

4. bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

- Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 137 - 138, Mahkamah berpendapat bahwa:

[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90.948 suara, atau sejumlah 1.819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 43.067 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.881 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19.

[3.8.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, sehingga beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 158 UU 10/2016. Adapun mengenai pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tersebut, akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini;
- i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Pembatalan Objek Perselisihan Hasil perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

Pokok Permohonan . . .

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	13.521
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	1.353

2. Bahwa perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, berdasarkan C.Hasil yang di upload oleh Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
1	SARMI	SARMI KOTA	1	509	196	92	12
			2	520	185	91	20
			3	503	176	73	11
			4	491	205	90	16
			5	493	157	82	21
			6	497	191	97	19
		ARMO	1	79	54	21	2
			2	104	60	42	1
		BAGAI SERWAR	1	239	108	56	24
			2	462	201	78	43
		LEBAH NEIDAM	1	391	211	70	16
			2	471	217	78	22
			3	418	210	73	24
		LIKI	1	234	112	43	2
		MARARENA	1	535	179	94	23
			2	576	192	101	23
			3	548	215	109	14
			4	570	215	177	18
		SARMO	1	503	232	118	7
		SAWAR	1	416	166	96	28
			2	420	190	86	9
			3	414	171	90	26
		TEFAREWAR	1	337	159	72	5

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
2	APAWER HULU	AIRORAN	1	68	46	24	0
		AURIMI	1	188	47	24	1
		BINA	1	37	30	7	0
		KWAWITANIA	1	110	46	50	14
		MANIWA	1	62	63	1	0
		MURARA	1	83	67	7	9
		SASAWAPECE	1	124	73	46	0
		SURIMANIA	1	118	85	22	12
		TAMAJA	1	62	37	23	0
		WAMARIRI	1	117	91	19	7
3	BONGO	ANUS	1	342	173	89	32
		ARMOPA	1	248	80	113	6
		BEBON JAYA	1	301	159	76	12
			2	299	154	85	9
		KIREN	1	343	180	70	8
			2	310	144	74	9
		KRIM PODENA	1	260	111	83	5
		MAWESWARES	1	161	27	97	5
		RIMSERSARI	1	148	63	44	11
		ROTEA	1	163	71	38	18
		TARONTHA SRUM	1	212	97	74	6
2	105		47	51	7		
TETOM	1	481	179	173	13		
4	BONGO TIMUR	GWINJAYA	1	408	186	158	5
			2	182	42	99	9
		KAPITAU	1	236	81	119	3
		MAWES MUKTI	1	323	157	92	9
			2	331	128	119	13
		MAWESDAY	1	284	71	137	18
TAMAR SARI	1	516	235	152	25		
5	PANTAI BARAT	ARBAIS	1	172	133	17	1
		ARUSWAR	1	113	91	21	3
		BURGENA	1	111	77	12	19
		KEMENAWARI	1	75	75	0	0
		KAPESO	1	67	52	15	0
		KARFASIA	1	182	141	50	1
		MASEP	1	77	48	29	0
		MERTEWAR	1	168	109	43	8
		NISRO	1	112	74	28	8
		NIWERAWAR	1	127	84	33	6
		SAMORKENA	1	74	58	15	0
SUBU	1	107	68	30	9		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
		WAIM	1	99	94	5	0
		WARI	1	103	66	32	6
		WEBRO	1	112	109	5	0
6	PANTAI TIMUR	ANSUDU	1	263	179	66	16
		ANSUDU DUA	1	79	42	20	4
		BETAF	1	414	271	126	10
		BETAF DUA	1	269	191	50	6
		KOMRA	1	126	53	52	2
		SUNUM	1	293	170	108	11
		YAMBEN	1	258	157	56	36
7	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	ARARE	1	341	164	101	8
		DABE	1	230	111	50	17
			2	42	36	6	0
		DABE DUA	1	182	114	43	22
		FINYABOR	1	389	202	90	23
		FINYABOR DUA	1	261	161	43	20
		KEDER LAMA	1	152	82	45	2
		NENGKE	1	552	231	150	21
			2	210	109	85	14
		NENGKE DUA	1	206	130	56	2
		TAMBRAWAR	1	106	38	51	20
		TIMRON/KEDER	1	200	138	48	9
WAKDE	1	342	107	84	77		
8	SARMI SELATAN	AMSIRA	1	402	205	134	6
		KASUKWE	1	559	229	112	23
		MUNUKANIA	1	155	83	20	9
		SIARATESA	1	124	57	35	4
		WAPO	1	151	53	41	4
			2	521	121	125	36
9	SARMI TIMUR	BAGAI SERWAR DUA	1	334	180	57	11
		BINYER	1	172	112	40	13
		EBRAM	1	123	50	56	2
		HOLMAFEN	1	415	234	82	14
		SEWAN	1	285	119	78	26
		TANJUNG BATU	1	146	64	22	20
		WASKEY	1	237	128	53	11
10	TOR ATAS	BOTA-BORA	1	79	78	1	0
			2	57	50	0	0
		DENANDER	1	161	99	54	5
		KANDERJAN	1	192	93	48	9
		OMTE	1	90	57	14	10
2	135		113	4	18		

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
		SAFROM TANE	1	77	58	17	2
		SAMANENTE	1	277	120	31	12
		TOGANTO	1	94	47	14	32
		WAAF	1	135	113	4	18
JUMLAH			113	27887	13401	6804	1321

Keterangan:

- Bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi yang tercantum dalam form D.Hasil Kabupaten dengan C.Hasil yang diupload oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak diberikan salinan C.Hasil oleh KPPS, sehingga Pemohon tidak memiliki data C.Hasil di setiap TPS se-Kabupaten Sarmi;
 - Bahwa Saksi-Saksi TPS yang telah disiapkan dan diberikan mandat oleh Pemohon, dihadang dalam perjalanan menuju TPS oleh sekelompok orang yang diduga sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sarmi. Sehingga, Saksi-Saksi Pemohon tidak dapat menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara di sebagian besar TPS se-Kabupaten Sarmi;
 - Bahwa adapun Saksi-Saksi Pemohon yang bisa sampai di TPS, sebagian Saksi-Saksi tersebut ditolak kehadirannya oleh Petugas KPPS; dan
 - Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, Pemohon telah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan pemilihan.
3. Bahwa Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan selisih sebanyak 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 (DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH), selisih tersebut dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik itu oleh Termohon maupun oleh Pasangan DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, S.H., yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan konstitusi yang berlaku;

4. Bahwa dalam rangka mengembalikan hak konstitusional warga negara dan memulihkan kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan tidak hadirnya Pemerintah (Penyelenggara Pemilihan, baik itu Termohon maupun Bawaslu) serta Aparat Penegak Hukum Pemilu (GAKUMDU) di kabupaten Sarmi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Paslon 01 pada Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 dan/atau tidak diikuti-sertakan dalam Pemilihan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Sarmi tersebut;
5. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor 01, maka Perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Sarmi oleh Termohon menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	1.353

6. Bahwa jikapun yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang berbeda mengenai pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 01, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang mempengaruhi Perolehan Suara sebagai berikut:
 - a. Terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di Distrik SARMI, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor 1 sebanyak 4.002 Suara Dinihilkan;
 - b. Terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di Distrik TOR ATAS, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor 1 sebanyak 828 Suara Dinihilkan;

- c. Terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di Distrik PANTAI BARAT, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor 1 sebanyak 1.279 Suara Dinihilkan; dan
 - d. Terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di Distrik SARMI TIMUR, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor 1 sebanyak 887 Suara Dinihilkan;
7. Bahwa di dalam Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, Namun berdasarkan keterangan Para Pihak dalam Persidangan, baik secara lisan maupun Tertulis, Mahkamah Menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat Administratif maupun substantif...”

Merujuk pada pertimbangan mahkamah dalam perkara tersebut, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang juga terjadi kecurangan dan proses yang intimidatif, maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk menihilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 01, sehingga Perolehan Suara menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	(dinihilkan)
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	1.353

TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

8. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan acara Debat kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten Sarmi yang bertempat di Horizon Ultima and Troof, pada Pukul 18.00 WIT, dari dalam mobil Ibu Jumriati, S.H., (Paslon Nomor 1) beserta dengan Bendahara Tim Paslon nomor 1, memanggil Korneles Arrie Matadoar ke arah mobil tersebut, kemudian Ibu Jumriati, S.H., mempengaruhi Korneles Arrie Matadoar untuk melepaskan baju Paslon Nomor Urut 2 yang sedang dipakainya dan menggantinya dengan baju Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, setelah itu Ibu Jumriati, S.H, menyuruh bendahara Tim Pemenangan Nomor Urut 1 untuk memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Korneles Arrie Matadoar (Saksi);
9. Bahwa Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02 (Pemohon) telah melaporkan perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Ibu Jumriati, S.H., dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 tersebut kepada Bawaslu. Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun Gakumdu Kabupaten Sarmi. Selain itu, ada Pihak yang melakukan intimidasi terhadap Saksi-saksi dalam laporan tersebut, yang diduga disuruh oleh Suami dari Ibu Jumriati, S.H., selaku mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi. Jikapun laporan tersebut dianggap tidak cukup bukti, seharusnya Bawaslu dan Gakumdu tetap bisa menindaklanjutinya, dimana laporan tersebut dijadikan sebagai bahan temuan awal, kemudian dilakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan lebih lanjut oleh Gakumdu Kabupaten Sarmi;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Point 1 dan 2 UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah menyatakan:

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika Bawaslu bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Paslon Nomor Urut 1 seharusnya sudah di diskualifikasi oleh Penyelenggara Pilkada, dan Akan tetapi, karena sudah menjadi bagian dari upaya pemenangan Paslon Nomor Urut 1, maka hal tersebut tidak dilakukan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN ASN DAN PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

12. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes., merupakan PNS Kabupaten Sarmi dengan Jabatan terakhir sebelum mengundurkan diri sebagai kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, sehingga yang bersangkutan dapat dengan leluasa menggunakan PNS dan jajaran yang ada dibawahnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;
13. Bahwa Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama JUMRIATI, SH, merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi periode Tahun 2020 – 2025, sebelum akhirnya mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kekuasaan

yang dimilikinya dapat leluasa melakukan Pengesahan terhadap APBD Kabupaten Sarmi, termasuk dan tidak terbatas pada tanggal 26 November 2024, melalui mantan ajudannya meminta dilakukan pencairan dana APBD untuk dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian dibagikan pada hari itu juga kepada kepala-kepala Desa di Kabupaten Sarmi;

14. Bahwa Calon Wakil Bupati JUMRIATI, SH selaku Ketua DPRD sebelum maju menjadi calon telah mengusulkan untuk memberikan dana hibah dari APBD untuk dipergunakan oleh Danramil dan APH sebesar 1,5 Milyar, sehingga pada saat dilakukan kampanye yang memasang spanduk dan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Babinsa yang ada di Kabupaten Sarmi;
15. Bahwa baik itu JUMRIATI, SH maupun Suaminya yang merupakan mantan Ketua GAKUMDU Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden, memiliki hubungan yang erat baik itu dengan KPU maupun dengan Bawaslu Kabupaten Sarmi, termasuk juga didalamnya Ketua Gakumdu yang menggantikan posisi Suami dari JUMRIATI, SH., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
16. Bahwa Pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi telah diskemakan sedemikian rupa oleh Penyelenggara Pemilihan, dari mulai kertas surat pemberitahuan yang tidak dibagikan kepada selain Pendukung Paslon 01, sampai dengan hari pelaksanaan Pemilihan ketua KPPS mengumumkan pemilihan hanya bisa dilakukan bagi yang mendapatkan surat pemberitahuan, meskipun orang tersebut terdaftar didalam DPT;
17. Bahwa KPPS pada saat pelaksanaan pemilihan sengaja memisahkan tempat duduk Saksi Paslon Nomor Urut 02 dengan Saksi Paslon lainnya, dan tidak cukup sampai disana, Saksi mandat Paslon Nomor Urut 2 di beberapa tempat, sampai ditarik keluar dari lingkungan TPS

untuk dilakukan introgasi, baik itu oleh KPPS, Pihak Desa/Kampung dan Panwas TPS, serta pada saat meminta dicocokkan terlebih dahulu antara surat pemberitahuan dengan Daftar DPT, ketua KPPS dengan tegas menolak Permintaan tersebut dan tidak memberikan form keberatan maupun C. Hasil salinan di TPS tersebut;

18. Bahwa Persekusi dan intimidasi bahkan serangan fisik bukan hanya terjadi terhadap Tim Pemenangan Pemohon dan/atau Saksi mandat Pemohon, akan tetapi juga dilakukan langsung terhadap Pemohon, seperti yang dialami oleh JEMMI ESAU MABAN selaku Calon Wakil Bupati yang dipaksa Pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas dan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Terhadap YANNI, S.H., M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya;
19. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, telah gagal melaksanakan sikap independensinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang-terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman depan rumah ketua KPPS;
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi juga abai dan membiarkan hal tersebut terjadi seolah-olah tidak terjadi apapun, bahkan beberapa laporan yang Pemohon ajukan cenderung diabaikan dan tidak ditindak dengan sigap meskipun ada limitasi waktu yang menyertai setiap peristiwa dan kejadian, hal ini dapat terlihat dari 39 Laporan yang diajukan oleh Tim Paslon 2, hanya 19 laporan yang diterima dan hanya 11 Laporan yang sedang di proses;
21. Bahwa Pemohon tidak dapat menurunkan semua Saksi mandat di setiap TPS, mengingat adanya penghadangan dan intimidasi bahkan serangan fisik terhadap Saksi mandat Pemohon yang diduga

dilakukan oleh warga pendukung Paslon 01 bersama dengan Aparat yang ada di Kabupaten Sermi, meskipun sudah dijelaskan bahwa Saksi mandat tersebut didatangkan oleh Pemohon untuk menjadi Saksi mandat di TPS, mengingat Saksi tersebut telah dilatih dan sudah biasa menjadi Saksi Pemohon dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua, akan tetapi di beberapa tempat tetap di tidak bisa masuk ke TPS karena ditolak oleh KPPS;

22. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sermi tahun 2024, hal ini dapat tergambar dalam pelaksanaan pemilihan dan hasil perolehan suara yang berhasil tergambar oleh Saksi Pemohon yang bisa sampai di beberapa TPS sebagai berikut:

a. DISTRIK SARMI

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	4002
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	1868
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	386

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi, berdasarkan C Hasil yang di upload oleh Termohon, perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

					1	2	3
SARMI KOTA	2	520	296	3	185	91	20

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif serta tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS selama melakukan proses Pemilihan telah bersikap tidak netral dan terlihat dengan jelas berpihak kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi pemohon sudah mengusulkan untuk dilakukan Penyandingan Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan KTP, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Mandat Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan Form keberatan serta C Hasil Salinan;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dan ditolak untuk menjadi saksi dengan alasan bukan warga Kabupaten Sarmi;
- Bahwa berdasarkan pemantauan saksi Pemohon, Pemangawas TPS menutup proses Pemilihan pada Pukul 14.15 WIT dengan alasan banyak masalah di tempat yang lain;

- Bahwa berdasarkan pantauan saksi pemohon masih banyak Pemilih yang ingin mencoblos dan Kertas Suara masih tersisa sekitar 50 %;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Asryani Sau dan Tirsa E. Luwunaung.

2) Di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi berdasarkan C Hasil yang di Upload oleh Termohon Perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	3	503	260	4	176	73	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua KPPS Tidak netral dan melakukan intimidasi kepada saksi mandat dari paslon 2 hanya karena saksi bukan berasal dari Kabupaten Sarmi dengan kalimat "*kamu itu saksi dari luar*"
- Bahwa Pukul 12.00 WIT Bawaslu/Pengawas TPS Menutup Pemungutan Suara dengan alasan banyak masalah di TPS yang lain sehingga banyak pemilih yang mau mencoblos tidak bisa mencoblos dan kertas suara yang tidak digunakan sekitar 50 %;
- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Sartiawan Wailusu.

3) Di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
SARMI KOTA	4	491	311	9	205	90	16

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Anggota KPPS Tidak Netral, Menintimidasi Saksi dengan menanyakan saksi dari mana meskipun telah menunjukkan Surat Mandat, sampai saksi diseret keluar;
- Bahwa saksi tidak boleh melihat daftar Hadir dan tidak boleh mengambil dokumentasi apapun, sedangkan sebelumnya pada saat Pj. Bupati mencoblos diperbolehkan mengambil dokumentasi, akan tetapi saksi dilarang dan ketua KPPS langsung menutup TPS;
- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi diizinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyandingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa saksi tidak diizinkan untuk melihat daftar hadir Pemilih di TPS tersebut;

- Bahwa saksi pemohon meminta form surat keberatan tetapi tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Rizki S. Massa.

4) Di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
SARMI KOTA	5	493	260	0	157	82	21

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan saksi pemohon mendapati ada oknum Paslon Nomor 1, KTP tidak sesuai dengan DPT tapi dibiarkan oleh KPPS dan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi Pemohon juga melihat ada orang dari oknum Paslon Nomor 1 melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pencoblosan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh KPPS dan panwas TPS tapi dibiarkan dan pada saat saksi Pemohon ingin mendokumentasikan kejadian malah dimarahi dan dilarang;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan oleh KPPS;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Farid Fauzan dan Theodora;

5) Di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Sawar	1	416	290	4	166	96	28

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat pemilihan banyak pemilih hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh KPPS antara Surat pemberitahuan KTP dan DPT;
- Bahwa berdasarkan Pantau saksi pemohon di TPS sebanyak 13 Orang lebih surat undangannya tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa pada saat saksi pemohon menyampaikan hal tersebut saksi langsung mendapatkan Intimidasi secara Verbal dan Ancaman sehingga tidak berani lagi bersuara karena takut akan keselamatannya;
- Bahwa di lingkungan TPS ini juga terdapat dugaan Money politik dengan membagikan uang sebesar Rp.100.000 untuk memilih Paslon 01;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Puput K Sausa.

6) Di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Sawar	2	420	285	5	190	86	9

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan banyak yang melakukan pencoblosan hanya dengan surat pemberitahuan saja tanpa memperlihatkan KTP dan hal tersebut dibiarkan oleh KPPS;
- Bahwa pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan ketua KPPS langsung menyanggah dengan menyatakan cukup dilihat dari DPT saja;
- Bahwa saksi mandat pemohon tidak diberikan form keberatan meskipun sudah meminta kepada KPPS;
- Bahwa saksi pada saat mau melakukan penandatanganan dalam C Hasil tidak diizinkan oleh KPPS dengan alasan saksi pemohon bukan KTP Sarmi;
- Bahwa di lingkungan TPS ini juga terdapat dugaan Money Politik yang dilakukan oleh paslon Nomor 1 yang dibagikan per orang sebesar Rp. 100.000,00;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Tiara Wagola dan Rangga A.Putra.

7) Di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Sawar	3	414	281	10	171	90	26

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa banyak pemilih yang membawa Surat pemberitahuan tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa pada C Hasil Salinan baru bisa diberikan apabila ditandatangani terlebih dahulu, karena tidak diberikan form keberatan yang menandatangani bukan saksi Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat mandat melainkan ditandatangani oleh orang lain atas nama yuliana;
- Bahwa petugas TPS diberikan sogokan dengan pinang dan makanan oleh paslon;
- Petugas KPPS memberikan uang untuk Peserta pemilih untuk memilih pasangan Calon Nomor 1 dengan nominal sebesar Rp. 100.000 per orang;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal Keplele.

8) Di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Lembah Neidam	2	471	317	10	217	78	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan di TPS saksi melihat banyak Pemilih tidak menggunakan KTP hanya dengan Surat undangan;
- Bahwa pda saat saksi pemohon ingin masuk keruangan tempat pemilihan tidak dibiarkan masuk oleh Pendukung Paslon karena hanya membawa surat mandat dan KTP Saksi pemohon bukan dari Sarmi dan terhadap hal tersebut KPPS dan Panwas hanya diam saja;
- Bahwa Saksi pemohon melihat Pengawas datang dan memperpanjang waktu Pencoblosan dengan Alasan baru dimulai Pukul 11 WIT dan dilanjutkan sampai dengan Pukul 15.00 WIT atas hal tersebut ketua KPPS hanya dia saja;

- Bahwa Saksi Pemohon melihat sekitar jam 14.00 sampai dengan Jam 15.00 WIT banyak orang datang untuk mencoblos hanya menunjukkan Surat pemberitahuan yang sudah di Coret-Coret akan tetapi KPPS tidak memeriksa dan menyangdingkan dengan KTP dan DPT;
- Bahwa saksi pemohon tidak diperbolehkan untuk melihat daftar hadir di TPS tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Faizal keplele.

9) Di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Mararena	1	535	296	4	179	94	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan KPPS tidak bersikap netral dan berpihak kepada saksi Paslon 01;
- Bahwa ada beberapa orang yang mencoblos tapi tidak sesuai antara surat pemberitahuan dengan KTP yang dibawa, pada saat saksi pemohon keberatan KPPS menyampaikan "Maaf Kami ini sudah terlalu Cape";

- Bahwa pada saat dilakukan pemungutan Suara suara yang tercoblos Nomor 2 akan tetapi disampaikan oleh KPPS Paslon Nomor 1 dan pada saat saksi pemohon komplain ketua KPPS hanya menjawab “maaf kurang Fokus”;
- Bahwa saksi tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan akses untuk melihat daftar Hadir oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Nurlinda.

10) Di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Bagaiserwar	2	462	322	4	201	78	43

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa KPPS membuka dan menutup pencoblosan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa KPPS tidak melakukan verifikasi surat pemberitahuan dengan KTP dan disesuaikan dengan DPT meskipun sudah diprotes oleh saksi pemohon tapi tetap mengabaikan;
- Bahwa saksi Pemohon melihat beberapa Pemilih yang membawa Surat pemberitahuan tapi tidak sesuai dengan DPT, akan tetapi KPPS memperbolehkan untuk memilih;

- Bahwa KPPS juga membolehkan orang lain menggantikan yang ada dalam Surat pemberitahuan untuk mencoblos;
- Bahwa saksi mandat Pemohon protes dan keberatan atas hal tersebut akan tetapi saksi dan anggota KPPS yang lain membolehkan hal tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon juga mendengar ada serangan fajar dari Paslon nomor 1 menjelang Pemilihan;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir dan Tidak juga diberikan Form Keberatan oleh KPPS;
- Bahwa saksi juga dilarang menandatangani C hasil Salinan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Anisa Ariani.

b. DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur Bagian Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	1623
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	852
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	235

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Dabe 2	1	182	175	0	114	43	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa dari semenjak awal KPPS tidak menerima dengan baik setiap usulan yang disampaikan oleh Saksi mandat pemohon termasuk meminta kepada KPPS agar dilakukan penyandingan terhadap Surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa KPPS juga menolak saksi pemohon yang meminta untuk melihat daftar Hadir pemilih;
- Bahwa saksi tidak diberikan form keberatan oleh KPPS dan mendapatkan Intimidasi dari KPPS dan Anggota akan tetapi panwas TPS hanya diam saja;
- Bahwa Penghitungan di TPS tersebut dilakukan sehari setelah pemilihan;
- Bahwa KPPS tidak memberikan Salinan C Hasil kepada saksi Pemohon;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal kaplele.

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Keder Lama	1	152	129	1	82	45	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi mandat Pemohon melihat orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa atas hal tersebut saksi pemohon sudah menyampaikan kepada KPPS, akan tetapi KPPS dan Anggota, Linmas dan Panwas tidak netral dan mengabaikan keberatan saksi pemohon;
- Bahwa KPPS juga telah menolak permintaan saksi mandat Pemohon untuk melihat daftar Hadir pemilih dan tidak memberikan Form keberatan yang diminta oleh Saksi pemohon;
- Bahwa KPPS tidak memberikan C Hasil salinan kepada saksi mandat pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Yakonias Insaf.

- 3) Di TPS 02 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut: ***DATA TIDAK ADA**

					1	2	3
Keder Lama	2						

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi mandat Pemohon melihat orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa atas hal tersebut saksi pemohon sudah menyampaikan kepada KPPS, akan tetapi KPPS dan Anggota, Linmas dan Panwas tidak netral dan mengabaikan keberatan saksi pemohon;
- Bahwa KPPS juga telah menolak permintaan saksi mandat Pemohon untuk melihat daftar Hadir pemilih dan tidak memberikan Form keberatan yang diminta oleh Saksi pemohon;
- Bahwa KPPS tidak memberikan C Hasil salinan kepada saksi mandat pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Yakonias Insaf.

c. DISTRIK PANTAI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	1203
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	529
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	132

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut: ***DATA TIDAK ADA**

		1	2	3
Ansudu Dua	2			

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi mandat pemohon dari semenjak awal pencoblosan sudah meminta untuk melihat Daftar Hadir kepada KPPS akan tetapi tidak diberikan;

- Bahwa saksi Pemohon sudah menyampaikan agar terhadap surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan dengan KTP dan DPT sehingga dapat dilakukan penyesuaian akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa pada saat permintaan tidak dihiraukan oleh KPPS maka saksi pemohon meminta form keberatan kepada KPPS akan tetapi ditolak dan tidak diberikan;
- Bahwa saksi pemohon mendapatkan intimidasi dari KPPS, akan tetapi panwas TPS mengabaikan seakan-akan tidak terjadi apapun;
- Bahwa saksi mandat pemohon melihat KPPS membiarkan orang yang tidak ada dalam DPT melakukan Pencoblosan;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal Kaplele.

d. DISTRIK PANTAI BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Arbais	1	172	151	2	133	17	1

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi pemohon tidak diberikan akses oleh KPPS untuk melihat daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan meskipun sudah meminta;
- Bahwa saksi mandat Pemohon sudah menyampaikan usulan kepada KPPS agar setiap surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan terlebih dahulu dengan KTP dan DPT, akan tetapi susulan tersebut ditolak oleh KPPS dan hanya menggunakan undangan;
- Bahwa Saksi pemohon karena menyampaikan hal tersebut mendapatkan Inmidasi dan Perangkat Pengawas TPS hanya diam saja dan tidak mengingatkan apapun terkait pelaksanaan pemilihan;

- Bahwa Pengawas TPS menghentikan proses Pemungutan suara pada Pukul 14.15 dengan alasan banyak persoalan sehingga kertas suara sebanyak 50 % tidak dipergunakan;
- Bahwa saksi mandat pemohon tidak diberikan C hasil Salinan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Hosea Catue.

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Webro	1	112	114	1	109	5	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir;
- Bahwa saksi pemohon tidak diberikan C Hasil Salinan kepada KPPS akan tetapi disampaikan oleh Ketua KPPS *"kalian tidak boleh paksakan, kita mau kerja sekarang atau besok, terserah kita, karena kamu tidak memberikan apa apa buat kita"*;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonia Wabrar dengan saksi David;

3) Di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Wari	1	103	106	2	66	32	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan, saksi Pemohon mendapati pemilih menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT akan, oleh penyelenggara KPPS dan Anggotanya dibiarkan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat KPPS hanya memanggil nama pemilih tanpa menyebut nomor pemilih;
- Bahwa saksi pemohon melihat banyak orang memilih untuk dan atas nama pemilih yang terdaftar dalam DPT, atas hal tersebut saksi pemohon menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS yang pada saat itu menyampaikan; *“ini perwakilan dari anggota pemilih yang telah terdaftar dari DPT sehingga bisa di wakikan”*;

- Bahwa saksi juga melihat orang yang bukan merupakan Anggota KPPS membantu melipat suara di area TPS atas hal tersebut saksi pemohon keberatan akan tetapi menurut ketua KPPS *"itu hanya membantu melipat"*;
 - Bahwa saksi meminta untuk melihat daftar hadir akan tetapi tidak diberikan dan form keberatan juga tidak diberikan oleh KPPS;
 - Bahwa Pengawas TPS hanya diam saja dan tidak menyampaikan apapun terhadap ketua KPPS;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Kasimir.
- 4) Di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Aruswar	1	113	115	0	91	21	3

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi tidak diizinkan masuk oleh orang KPPS dan PPPS meskipun saksi sudah menunjukkan surat mandat dari paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi pemohon meminta Izin untuk melihat daftar Hadir di TPS tersebut namun di tolak oleh KPPS, sehingga saksi hanya memantau dari luar;

- Bahwa pada saat mendapatkan Intimidasi dari Anggota KPPS pada saat mengambil dokumentasi vidio atau foto untuk ambil bukti oleh dua orang anggota Bawaslu;
- Bawa Saksi Mandat pemohon mengetahui banyak pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan tanpa ada disinkronkan dengan KTP dan DPT;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Amin R letsion;

5) Di TPS 01 Desa/Kampung Mertewar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Mertewar	1	168	160	3	109	43	8

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir dengan mengatakan *“saksi tidak punya hak di dalam, kalian tidak punya hak untuk bicara hanya kpps saja yang punya hak suara”*;

- Bahwa Saksi Pemohon mendapati terdapat 6 orang yang mewakilkan atau menggantikan datang hanya dengan surat pemberitahuan dengan tidak memperlihatkan KTP Elektronik kemudian menggunakan hak pilih;
- Bahwa TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat ditutup untuk pencoblosan pukul 16.00 WIT;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Alion Alkatiri dan Robert Sisau;

6) Di TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kemenawari	1	75	75	0	75	0	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS tersebut karena saksi mandat yang dikirim mendapatkan penghadangan dan tidak sampai di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan C hasil yang diupload oleh termohon sebagaimana tergambar dalam bagan diatas Pasangan calon Nomor Urut 1 Memperoleh suara 100 % di TPS tersebut, tanpa ada suara yang tidak sah dan atau tidak digunakan;

- Bahwa perolehan suara tersebut menggambarkan seluruh penyelenggara baik itu Ketua KPPS dan Anggota, Linmas, Panwas TPS dan Aparatur Desa, ASN yang ada memilih di TPS tersebut Memilih Paslon Nomor 1;
- Bahwa dengan demikian Pelanggaran terstruktur Sistematis dan masiv dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi tahun 2024 terjadi dan dilakukan oleh paslon Nomor 1 yang menggunakan Penyelenggara pemilihan, PNS/ASN yang ada di Kabupaten Sarmi.

e. DISTRIK SARMI SELATAN

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi Selatan telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	748
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	467
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	82

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Kasukwe	1	559	364	3	229	112	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan, saksi paslon urut nomor 2 melihat banyak yang datang dengan surat pemberitahuan tanpa KTP, atas hal tersebut saksi menyampaikan usulan kepada anggota KPPS agar disinkronkan dengan KTP Pemilih, akan tetapi anggota KPPS hanya diam saja dan Tidak ada sikap maupun jawaban ke pada saksi pemohon;
- Bahwa saksi mandat Pemohon kemudian meminta untuk melihat Daftar hadir akan tetapi di Tolak oleh KPPS;
- Bahwa terhadap penolakan tersebut saksi pemohon minta diberikan form keberatan akan tetapi tidak diberikan oleh KPPS begitupun dengan C Hasil Salinan yang tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa Panwas TPS tidak memberikan tanggapan atas setiap usulan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat pemohon dan cenderung melakukan pembiaran;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Tomas Waromi;

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Amsira	1	402	345	1	205	134	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon meminta izin kepada KPPS untuk melihat daftar Hadir Pemilih akan tetapi ditolak;
- Bahwa saksi pemohon melihat ada Pemilih sudah menyerahkan surat pemberitahuan tapi ditolak. Kemudian dia bawa kartu keluarga, tetap juga ditolak oleh KPPS, meskipun namanya ada di DPT;
- Bahwa sampai dengan akhir pemilihan Terdapat lebih dari 50 kertas Suara yang tidak tercoblos;
- Bahwa terhadap Tindakan KPPS tersebut Panwas TPS hanya diam dan tidak melakukan apapun baik itu teguran atau saran;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi esau saweri

3) Di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Siaratesa	1	124	96	3	57	35	4

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi diizinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyandingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa KPPS dan anggota tidak menghiraukan usulan saksi pemohon untuk dilakukan penyandingan surat pemberitahuan KTP dan DPT;
- Bahwa saksi pemohon meminta izin untuk dapat melihat Daftar hadir Pemilih akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa saksi meminta form keberatan tetapi tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;
- Bahwa KPPS dan anggota tidak bersifat netral dan hanya mengakomodir usulan dari saksi paslon 1 dan malah mengintimidasi saksi mandat pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Misa Awend.

f. DISTRIK SARMI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Holmafen	1	415	330	6	234	82	14

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;

- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;
- Bahwa Saksi mendapati petugas KPPS dalam keadaan mabuk saat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Gideon Anes.

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

					1	2	3
Waskey	1	237	192	1	128	53	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Iryow.

3) Di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut :

					1	2	3
Ebram	2	123	108	3	50	56	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;
- Bahwa disaat hari pencoblosan, tepatnya pukul 07.00 WIT, Tim 01 membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan dibagikan kepada Pemilih;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Lowisa Boyar dan Dorkas Biranggua.

g. DISTRIK APAWER HULU

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Apawer Hulu telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH	
2	YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd.,M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sioremania	1	118	119	0	85	22	12

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Weirasos.

23. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang terjadi di Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Apawer Hulu, telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur secara limitatif untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

24. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 harus dilakukan karena Penyelenggara pemilihan baik itu KPPS dan Anggota TPS, Panwas TPS telah dengan sengaja menolak usulan dan permintaan saksi mandat pemohon untuk menyandingkan Surat pemberitahuan dengan KTP Pemilih dan DPT;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 yang menyatakan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

26. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kiranya yang mulia majelis hakim untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi Tahun 2024 di seluruh TPS se Kabupaten Sarmi **atau setidaknya**; DISTRIK SARMI, Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT, Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 02, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01, Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMI SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey, TPS 01 Desa/Kampung Ebram TPS 02, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Sioremania TPS 01;

27. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 01 dalam Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan *a quo*, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya pelaksanaan pemilihan, proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang, telah banyak dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

a. **Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 halaman 143**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa **silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan...."***

b. **PUTUSAN NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam hal ini, Pemohon telah menyampaikan laporan mengenai **pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali...**" (vide hlm. 238)*

"Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dinara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian." (vide hlm. 249)
"Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020." (vide hlm. 250)

- c. **Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021,** dalam perkara PHPKada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

"Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga untuk menghindari keraguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan demi terpenuhinya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Kelurahan Babat, dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara." (vide halaman 212)
"[4.7] Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut." (vide hlm. 2017).

d. **Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 halaman 220 – 221**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

"Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta a quo telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS a quo tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait...."

*Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia **Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang** di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.*

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **dalil Pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih** di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, **menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.**"*

e. **Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, **bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali.** Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang."* (vide hlm. 1134)

*"Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan **bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat a quo diragukan kemurniannya**, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara **dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%**, yang tentunya secara a contrario akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021]. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman***

pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, **maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang** dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum." (Vide hlm. 1135 – 1136)

"[4.5] Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkup, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut." (Vide hlm. 1145 – 1146)

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor:199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH;
3. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 2 Atas Nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Perolehan Suara sebanyak 6.802 suara;
4. Memerintah kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk menerbitkan Surat keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos., dan JEMMI ESAU MABAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi terpilih Tahun 2024;

Atau,

5. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi **atau setidaknya**; DISTRIK SARMI, Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT, Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 02, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01,

Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMI SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey, TPS 01 Desa/Kampung Ebram TPS 02, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Sioremania TPS 01;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MAHARANI SITI SHOPIA, S.H., M.H.



ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H.



MELLISA ANGGRAINI, S.H., M.H.



YANSEN MARUDUT, S.H.



YUPEN HADI, SH., M.H.



RAUDHAH MARIYAH ULFA, S.H.



RIVALDI, S.H., M.H.